



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309093112920014, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security Bank BTN Makassar, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309095005950002, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 111/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrs, pada tanggal 27 April 2021 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, di Dusun Sampakang, Desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Mansyur, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nyambang bin Ibrahim, di saksi oleh Abdul Kadir bin H. Nyambang dan Jumali bin Labbiyang, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sebab imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah karena masih pandemi Covid 19;
7. Bahwa adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 111/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Colleng bin Jumali) dengan Pemohon II (Nurmina binti H. Nyambang) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021, di Dusun Sampakang, Desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 111/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 111/Pdt.P/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah., oleh kami **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**, dan **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syarifuddin, L.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 111/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 111/Pdt.P/2021/PA Mrs